



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA**

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 94/208/1993

T E N T A N G

**PENJABARAN REALISASI KEGIATAN/ PASAL DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

: Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993, tanggal 29 Juli 1993 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek dengan Keputusan Kepala Daerah.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1989 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang manual Administrasi Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 907 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1314 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 803 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
18. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 8921 tanggal 13 Maret 1992 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1992 / 1993 ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/566/1992 tentang Pengesahan APBD Kotamadya Dati II Salatiga Tahun 1992 / 1993 ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/94/1993 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1992 / 1993 ;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan APBD Kodya Dati II Salatiga Tahun 1992 / 1993 ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1992 / 1993.
23. Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/285/1991 tanggal 31 Maret 1992 tentang Penjabaran Kegiatan / Pasal dan Proyek APBD Kodya Dati II Salatiga tahun 1992/1993 ;

24. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 903/175/1991 tanggal 16 Desember 1992 tentang Penjabaran Kegiatan/ Pasal dan Proyek Perubahan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1992 / 1993.

ditentukan :

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993.

M E M U T U S K A N :

ditentukan :

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENJABARAN REALISASI KEGIATAN /PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.....Rp.7.699.186.277,87

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Rutin Rp.4.432.831.661,50

b. Pembangunan.... Rp.3.118.735.482,00

Rp.7.551.567.143,50

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berletih sebesar- Rp. 147.619.134,37

Pasal 2

Jumlah Penerimaan Perhitungan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1992 / 1993 adalah sebesar Rp.7.699.186.277,87 .

Pasal 3

Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1992 / 1993 adalah sebesar Rp.7.551.567.143,50

Pasal 4

(1) Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1992 / 1993 adalah sebesar Rp.4.432.831.661,50 .

(2) Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1992 / 1993 adalah sebesar Rp.3.118.735.482,00 .

Pasal 5

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1992 / 1993 adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan Anggaran Pendapatan :

Pendapatan Rp.431.703.025,00

b. Perhitungan Anggaran Belanja :

- Rutin.....Rp.432.856.401,09

- Pembangunan.Rp. ---

Rp.432.856.401,09

c. Sisa Perhitungan Bagian Urusan

Kas dan Perhitungan Rp. 1.153.376,09
=====

Pasal 6

- (1) Uraian Realisasi Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran Contoh C/1.
- (2) Uraian Realisasi Kegiatan / Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 Contoh C/1/R.
- (3) Uraian Realisasi Provek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Contoh C/1/P.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1992 / 1993

Ditetapkan di : S A L A T I G A
Pada tanggal : 27 Juli 1993



INDRO SUPARNO